

Literature Study Of Village Funding Program Implementation Evaluation In Indonesia

Studi Literatur Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Di Indonesia

Kumba Digdowiseiso^{1*}, Arif Afriyanto²

Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional^{1,2}

[kumba.digdo@civitas.unas.ac.id¹](mailto:kumba.digdo@civitas.unas.ac.id)

**Corresponding Author*

ABSTRACT

In Law No. 6 of 2014 concerning Villages, the Government allocates Village Funds as a source of Village income which is used to fund activities based on the authority it carries based on these regulations. This law gives autonomy rights to villages to regulate programs without interference or burdens from various government agencies. Based on this, the writer intends to describe and analyze the effectiveness of Village Fund Transfers which are implemented through "village development" programs. This research is using qualitative research methods with a literature study approach. The findings in this study are that the use of Village Funds is still trapped in infrastructure development and problems in program implementation are still found, such as weak human resources from both the Village Government and Local Government, weak communication between parties and minimal participation from the community. In conclusion, the use of Village Funds does not run effectively, because there are still many problems and have not been able to improve community welfare.

Keywords: Analysis, Village Fund, Program Management

ABSTRAK

Di dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebagai sumber pendapatan Desa yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan berdasarkan wewenang yang diembannya berdasarkan peraturan tersebut. Undang-undang ini memberikan hak otonomi kepada Desa untuk mengatur program-program tanpa adanya campur tangan ataupun beban dari berbagai instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Transfer Dana Desa yang diimplementasikan melalui program-program "pembangunan desa". Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah penggunaan Dana Desa masih terjebak pada pembangunan infrastruktur dan masih ditemukan permasalahan pada implementasi program seperti lemahnya Sumber Daya Manusia baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah, lemahnya Komunikasi antar pihak dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Kesimpulannya penggunaan Dana Desa tidak berjalan dengan efektif, karena masih banyak ditemukan permasalahan dan belum mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Analisis, Dana Desa, Pengelolaan Program

1. Pendahuluan

Titik awal dilaksanakannya Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999. Disini Pemerintah pusat mendelagasikan urusan politik, keuangan kepada Pemerintah Daerah; melibatkannya pada penyediaan barang dan jasa publik guna memenuhi tuntutan publik yang pada masa pemerintahan sebelum reformasi cenderung terabaikan. Kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Lingkungan, dan lain-lain; terakhir Undang-undang Pemerintah Daerah diperbarui melalui Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang memerinci tanggung jawab pemerintah daerah menjadi sedikit lebih luas.

Undang-undang yang terakhir sekarang memposisikan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan administrasi pemerintah pusat, mengkoordinasikan dan menyelaraskan

hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, meskipun mereka memiliki kewenangan terbatas terkait dengan fungsi yang belum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tertentu dalam wilayah hukumnya. Pelimpahan sebagian besar kewenangan dan fungsi pemerintahan ke tingkat lokal mengubah Indonesia menjadi salah satu negara terdesentralisasi terbesar di dunia.² Tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah hanya mencakup penyediaan layanan pemerintahan, bukan termasuk urusan absolut seperti Politik Luar Negeri, Agama, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Pertahanan dan Keamanan. Desentralisasi diharapkan dapat memberikan peningkatan pada kemakmuran dan menjangkau pelayanan publik pada seluruh lapisan masyarakat serta daerah dapat meningkat daya saingnya. Untuk mencapai ini, pemerintah di tingkat yang lebih rendah harus memiliki dana yang cukup. Namun, untuk saat ini, pemerintah pusat tetap memonopolisasi sebagian besar sumber utama penerimaan pajak, sehingga sebagian besar pendanaan pemerintah daerah perlu dalam bentuk transfer dari pusat.

Secara umum alasan transfer Pusat ke Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang adil, sebanding dengan hasil pajak yang didapatkan oleh Daerah.³ Sebaliknya, tujuan transfer secara khusus adalah untuk memastikan standar minimum layanan publik berjalan secara adil dan merata. Ini menyiratkan bahwa transfer harus bersyarat, dimana Pemerintah Daerah mampu menyesuaikan tingkat pengeluaran negara dengan standar minimum yang telah ditetapkan. Pemberian wewenang ini mendorong daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri, akan tetapi di sisi lain karena tingkat kesiapan fiskal setiap daerah yang berbeda malah menjadikan ini sebagai permasalahan baru Desentralisasi.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. UU ini diharapkan mampu membangun dan memberdayakan desa secara adil dan merata hingga ke pelosok daerah tanpa terkecuali. Dari sini hubungan Fiskal tidak hanya dari Pusat ke Kabupaten namun juga Pusat ke Desa, yang berkonsekuensi pada transfer Pemerintah Pusat untuk Desa yang disebut sebagai Dana Desa (DD). DD dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan Desa. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Transfer Dana Desa yang diimplementasikan melalui program-program “pembangunan desa”.

2. Tinjauan Pustaka

Desentralisasi dan Transfer Pusat ke Daerah

Khairullah mengungkapkan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pengalihan kekuasaan atau tanggung jawab dari tingkat pemerintahan yang tinggi dalam hal ini pusat kepada pemerintahan di tingkat bawahnya atau ke Pemerintah Daerah/ Lokal.⁴ Desentralisasi terbatas pada dinamika internal antar berbagai tingkat pemerintahan dan mencakup tiga prinsip dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Desentralisasi bertujuan untuk mencapai penyediaan publik yang lebih efektif sambil mengkooptasi suara penduduk lokal. Kemudian konsep pemerintahan membuka kemungkinan pluralitas formal dan informal aktor atau organisasi yang terlibat dalam pengambilan keputusan kolektif. Tata Kelola menjalin hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen koordinasi terdesentralisasi. Kehadiran tata kelola memperluas konsep desentralisasi pemerintahan menjadi pemerintahan desentralisasi, yang melibatkan empat bentuk: administratif, politik, fiskal, dan ekonomi; Bentuk-bentuk tersebut tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan perekonomian pengembangan.

Pendanaan dari Pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam rangka memperlancar desentralisasi Pusat ke Daerah, hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan transfer fiskal atau

pengelolaan fiskal dari pusat ke daerah. Fiskal transfer adadalam berbagai bentuk, seperti subsidi, hibah, dan hibah khusus, dan penting untuk pendapatan pemerintah daerah. Selain itu, transfer fiskal merupakan bagian yang cukup besar dari nasional anggaran.⁶ Di negara industri, transfer fiskal bertujuan untuk mempromosikan standar nasional penyediaan publik, menciptakan kapasitas fiskal yang sama di antara unit-unit lokal, dan menciptakan stabilisasi regional.⁷ Di negara berkembang, transfer fiskal telah menjadi sumber utama pendapatan lokal pemerintah, yang menghasilkan lebih sedikit pendapatan mereka sendiri dan menjadi sangat bergantung pada pusat pemerintah.

Dengan menerima transfer fiskal, pemerintah daerah atau entitas lokal memiliki kewenangan fiskal yang lebih besar dengan peran mereka yang semakin meningkat. Kekawatirannya adalah risiko bahwa mereka akan berkinerja buruk karena teknis yang rendah kapasitas. Desentralisasi seringkali gagal karena administrasi dan manajerial yang buruk kompetensi. Adaptasi dibutuhkan oleh entitas lokal untuk berperan meningkat peran dapat terhambat oleh kapasitas yang tidak memadai untuk implementasi kebijakan oleh birokrat lokal, kurangnya akuntabilitas untuk politisi lokal, dan kapasitas yang tidak memadai dari komunitas lokal untuk mengawasi. Secara keseluruhan, kompetensi lokal sangat penting untuk keberhasilan desentralisasi.

Beberapa alasan yang menjadi dasar diperlukannya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah antara lain:

1. Sebagian penerimaan negara, utamanya yang bersumber dari pajak sebagian besar dikuasai oleh pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah berwenang memungut pajak, akan tetapi hanya mendapatkan bagian kecil dari hasil tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Daerah kekurangan pendapatan, sehingga dibutuhkan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah Daerah.
2. Tiap daerah memiliki potensi dan kreatifitas yang dapat menghasilkan pendapatan daerah, misal sumber daya alam seperti pertambangan, minyak dan gas alam, pariwisata ataupun sumber-sumber lainnya yang dapat menambah pendapatan daerah. Keanekaragaman potensi sangat berdampak pada tingkat tinggi rendahnya pajak yang dapat dihasilkan oleh daerah. Pun juga kebutuhan di tiap-tiap daerah juga bervariasi satu dengan yang lainnya, perbedaan itu terletak pada kondisi geografis, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, sarana dan prasarana transportasi sehingga menyebabkan kebutuhan tiap daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Inilah yang menggambarkan tinggi rendahnya kebutuhan fiskal di masing-masing daerah. Adanya kesenjangan antar daerah, seharusnya ditanggulangi melalui transfer dana dari pusat.
3. Daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan seluruh daerah tentu belum mampu untuk memenuhinya dengan sempurna. Untuk itu dibutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat agar dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Musgrave (1983) menyatakan bahwa peran pemerintah pusat dalam redistributif (pemerataan) pelayanan publik sangat dibutuhkan bagi terlaksananya pelayanan minimum diseluruh daerah.
4. Kadar persebaran dan menumpuknya pelayanan publik memberikan persoalan tersendiri di daerah. Beberapa pelayanan publik di suatu wilayah terkadang menyebar di daerah lainnya seperti Pendidikan tinggi, sarana dan prasarana transportasi seperti jalan penghubung antar wilayah dan rumah sakit. Akan tetapi terkadang pemerintah daerah enggan berinvestasi di proyek-proyek yang tersebut di atas karena tidak memiliki dampak yang signifikan dalam bentuk pendapatan daerah. Maka dari itu, pemerintah pusat harus berperan untuk menyediakan pelayanan publik yang tidak diadakah pemerintah daerah.
5. Transfer dana ke daerah merupakan bentuk peran pemerintah dalam menciptakan stabilisasi. Besaran transfer dana ke daerah bisa berbeda tiap tahun berdasarkan tingkat

kebutuhan dan situasi dan kondisi di daerah. Pemerintah pusat perlu cermat dalam menghitung kebutuhan daerah apakah perlu dinaikan atau diturunkan pada tahun berikutnya sehingga tidak merusak atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, efektif dan efisien.

Desain tranfer pemerintah menurut Bahl dan Linn¹³ perlu memperhatikan beberapa karakteristik umum berikut:

- Kebijakan tranfer pemerintah pusat ke daerah hendaknya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Badan setengah independent atau komite khusus.
- Untuk mencapai kestabilan dalam penganggaran yang nantinya dapat mendorong terjadinyastabilisasi dalam pembangunan daerah, maka dalam hal ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan transfer sebagai bagian dalam penerimaan daerah.
- Tiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka diperlukan formula tranfer yang transparan, tidak rumit yang berpotensi pada persengketaan mengenai jumlah alokasi anggaran yang harus ditransfer ke Daerah.
- Bila poin-poin di atas dapat diterapkan, dapat dipastikan pengelolaan keuangan negara dapat tercapai dengan efektif.

Dana Desa

Dana Desa (DD) telah diatur melalui Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan Program Dana Desa ada 3 (tiga) Kementerian dan Pemerintah Daerah yang terlibat menurut peran dan proporsinya masing-masing mulai dari proses awal hingga akhir (implementasi/penggunaan DD) seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam penyelenggaraan capacity building aparat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa; Kementerian Keuangan berperan menyalurkan dana desa (yang bersumber dari APBN); dan Kementerian Desa berperan merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pembangunan desa.

Adapun penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan yang terdiri dari kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan meliputi: pertama, infrastruktur, sarana dan prasarana fisik; kedua: sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; ketiga, sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan; keempat: sarana dan prasarana produksi dan distribusi (pengembangan ekonomi masyarakat); dan kelima, sarana dan prasarana energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi (dua) tahapan. Tahap pertama: 1) pengadaan atau bantuan alat produksi, permodalan dan pelatihan; 2) supporting kegiatan Badan Usaha Milik Desa maupun Kelompok Masyarakat; 3) bantuan pada kegiatan ketahanan pangan desa; dan 4) pengorganisasian masyarakat seperti pengembangan community center, pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. kemudian pada tahap kedua untuk bidang pemberdayaan masyarakat melalui: 1) berhubungan dengan kesehatan masyarakat seperti Gerakan hidup sehat dan bersih, peningkatan kapasitas posyandu, polindes tenaga kesehatan di desa; 2) mendukung kegiatan pengelolaan hutan / pantai desa; 3) peningkatan kapasitas pada sektor energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan 4) kegiatan pemberdayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Azis (2016), aspek-aspek yang dipertimbangan dalam mengukur keefektifan penggunaan dana desa adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Pencapaian tujuan. Penggunaan Dana Desa bisa dikatakan efektifitas bila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan yang dituju.
- b. Ketepatan waktu. Mulai dari proses penyaluran hingga penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. Manfaat. Program Dana Desa bermanfaat, dapat dirasakan dan hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. studi kepustakaan merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari literatur, arsip media massa maupun dokumen-dokumen¹⁵. Metode kualitatif memainkan peran penting dalam penelitian terapan karena mereka memberikan pemeriksaan yang lebih dalam terkait Pelaksanaan Program Dana Desa. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi dari jurnal penelitian, laporan Kementerian/Lembaga dan media massa yang berhubungan dengan Program Dana Desa (DD). Adapun analisis data penulis mengutip dari Sugiyono yakni teknik Miles dan Huberman¹⁶, yang terdiri dari tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu reduksi data (data reduction), Paparan data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).

4. Hasil Dan Pembahasan

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 huruf b, untuk mendanai kewenangan yang telah diberikan pemerintah Pusat kepada Desa maka pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa sebagai sumber pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada awal diimplementasikannya Program Dana Desa dialokasikan senilai Rp20.766,2 miliar yang selanjutnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015 hingga 2019, transfer Dana Desa telah mencapai peningkatan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Desa. Menurut sumber yang sama, capaian outcome Dana Desa bila dilihat dari indikator yakni: a) terjadi penurunan angka penduduk miskin di desa; pada tahun 2015 dari 17,89 juta dan pada tahun 2019 menjadi 14,94 juta jiwa; dan b) pada tahun 2015 presentase penduduk miskin di desa yang semula diangka 14,05 persen, pada tahun 2019 berubah menjadi 12,60 persen. Selanjutnya menurut data Indeks Desa Membangun terkait Desa Mandiri, terjadi peningkatan dari 173 desa pada tahun 2015 meningkat pada tahun 2019 menjadi 824 desa. Sedangkan Desa tertinggal dan sangat tertinggal pada tahun 2015 berjumlah 41.315 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 27.423 desa.

Namun, angka-angka keberhasilan tersebut masih bersifat global dari pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya penulis akan melakukan penggalian dari pelaksanaan Dana Desa di beberapa Daerah di Indonesia. Bukan tidak mungkin keberhasilan tersebut hanya laporan belaka yang tampak sempurna tanpa celah. Pelaksanaan Program Dana Desa akan dibedah menggunakan teori efektivitas seperti Pencapaian Tujuan, Ketepatan Waktu dan Manfaat dan uraiannya akan dijelaskan berikut:

Pencapaian tujuan penggunaan dana desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa menyebutkan kegunaannya yakni untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, pelayanan publik di tingkat desa. Sesuai dengan regulasi ini, maka Dana Desa diharuskan dikelola secara profesional dan matang agar tepat sasaran, membawa manfaat dan tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan.

Secara teknis maupun administrasi implementasi pengelolaan Dana Desa harus berjalan berdasarkan koridor peraturan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dapat dibuktikan dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang terdiri dari Buku Kas Umum, tanda terima, SPP dan NDP. Ketertiban dalam segi administratif ini dipraktekkan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, yang juga merupakan cerminan keberhasilan pengelolaan Dana Desa di daerah tersebut. Keberhasilan

ini dapat dilihat dari pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan bukti dari perhatian atau keseriusan pemerintah desa dalam meningkatkan sarana prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tidak semua Pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik, seperti pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung¹⁸. Berdasarkan penelitian Noverman pada tahun 2018

Sofianto dkk. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. e – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma¹⁸ Yudianto Noverman. 2018. Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 4No. 2, Desember 2018 pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga ditemukan beberapa hal seperti: ketidaksesuaian penyaluran Dana Desa berakibat pada keterlambatan dalam proses penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan pembentukan dana cadangan yang tidak sesuai (contohnya pembangunan sanggar kegiatan belajar yang tidak menggunakan dana cadangan). Lemahnya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas perangkat Nagari dan apatur Pemerintah Daerah; yang masih kurang paham menjadi faktor terbesar dari gagalnya pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahkan di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud ditemukan ada bendahara yang mengatur dana desa belum mampu membuat SPJ sesuai dengan SISKEUDES.

Problem kapasitas Sumber Daya Manusia nampaknya terjadi banyak di wilayah Indonesia, seperti di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ditunjukkan dengan keterlambatan pelaporan dan perubahan APBDesa. Pada sisi lain ketidaktahuan masyarakat ikut menyuburkan praktek ketidaktahuan dan memperlemah kontrol pengelolaan Dana Desa. Mengapa demikian? Ini disebabkan oleh adanya bias elit; elit desa menguasai ruang kontrol yang besar dalam perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan hingga evaluasi dengan pelibatan yang minimum kelompok masyarakat lainnya dan inilah yang turut mempengaruhi kontrol dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti yang terjadi di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

Ketidakberhasilan juga berakar dari faktor komunikasi yang kurang efektif. Para pembuat kebijakantidak cekatan mengkomunikasikan kebijakan kepada implementator dalam hal ini Pemerintah Desa. Hambatan komunikasi antar elit kebijakan (pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten) berakibat pada terlambatnya penyusunan peraturan bupati terkait alokasi anggaran dan tata cara serta plotting Dana Desa sehingga APB tidak tepat waktu dalam penyusunan dan penetapannya. Sebagaimana pendapat Digdowiseiso bahwa setiap siklus anggaran memiliki problem tersendiri. Problem pada fase penyusunan dan pembahasan lebih banyak akibat adanya campur tangan politik. Sedangkan pada pelaksanaan dan pemeriksaan lebih mengarah pada isu-isu manajemen dan akuntansi. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, kombinasi konflik antara manajemen dan politik perlu diakomodasi secara memadai. Fenomena permasalahan dalam pengalokasian di atas sering kali disebut sebagai Elite Capture. Hal ini terjadi karena ada sekelompok atau individu dalam masyarakat mendapatkan status politik, ekonomi, sosial; dengan status yang melekat tersebut dapat mempengaruhi pihak yang memiliki wewenang tertentu atas kebijakan yang menguntungkan diri atau kelompoknya.

Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana

Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa secara bertahap, pertimbangannya adalah pada triwulan pertama (januari-maret) siklus kebijakan masih pada tahap persiapan dan implementasi diperkirakan akan dimulai pada bulan April sampai dengan agustus. Pun juga pada

awal tahun penerimaan negara belum optimal sehingga tidak mungkin Dana Desa disalurkan sekaligus di awal tahun. Bila penyaluran Dana Desa dipaksakan sekaligus dapat dipastikan akan mengganggu stabilitas keuangan negara bahkan defisit anggaran. Penggunaan Dana Desa oleh pemerintah juga dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; maksudnya tingkat konsumsi rumah tangga, pendapatan masyarakat, inflasi dapat dijaga kestabilannya. Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa juga ikut meningkatkan konektivitas yang akan mendorong stabilitas harga dan distribusi yang lebih merata. Perlu diingat bersama, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 mengatur penggunaan Dana Desa berdasarkan 4 (empat) bidang antara lain: penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan; dan prioritasnya ada 2 (dua) bidang yaitu: pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Manajemen waktu menjadi kunci dalam pelaksanaan suatu program, hambatan dalam penyaluran, penggunaan masih mewarnai dilaksanakannya program dana desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng²⁴ mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa, ini disebabkan oleh terlambat diterbitkannya Juknis yang merupakan Pokok dalam pelaksanaan Dana Desa. Aparat Desa tidak akan bisabertindak tanpa adanya petunjuk atau pedoman dalam pengelolaan Dana Desa. Pun lagi-lagi masalah manajemen waktu juga disebabkan oleh lemahnya Sumber Daya Manusia yang diberikan wewenang mengelola Dana Desa yakni keterbatasan kemampuan aparat Desa.

Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul²⁵ juga mengalami permasalahan yang hampir sama terkait manajemen waktu yakni pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur belum ada rincian waktu pelaksanaan. Pembangunan infrastruktur memang seringkali mengalami kendala seperti kurang koordinasinya antara penanggungjawab kegiatan, penanggungjawab lapangan dan pelaksana lapangan, ketidaksesuaian pagu pendanaan dengan kebutuhan riil lapangan (disinyalir dari kebocoran anggaran), lambatnya penyusunan perencanaan dan peraturan yang tumpang tindih. Hal ini yang juga berdampak pada kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan penggunaan anggaran. Kembali lagi, lemahnya partisipasi aktif masyarakat dan kurang koordinasinya perangkat desa dengan masyarakat juga turut menjadi penyebab permasalahan pelaksanaan program dana desa.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat

Tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan, kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan di perdesaan. Dari sini Dana Desa dapat menjadi motivasi pemerintah Desa untuk mengejar target pembangunan Desa secara ekonomis, efektif dan efisien. Dana Desa dapat menjadi media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dan pelibatan masyarakat secara luas dan aktif dapat menjadi ukuran keberhasilan kinerja pemerintah Desa dalam pembangunan.

Pun dana desa berpotensi besar untuk dapat digunakan sebagai media pemberdayaan masyarakat sehingga jati diri, harkat dan martabat dapat berkembang secara maksimal, mandiri dan bertanggung jawab. Struktur ekonomi masyarakat dapat berubah ketika pemberdayaan dapat dijalankan dengan baik dan masyarakat mampu memanfaatkan akses kesempatan usaha dan modal yang telah dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa semestinya mampu menjadi fasilitator dengan mendorong partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif. Bagi daerah yang bisa mengelola Dana Desa dengan baik akan menghasilkan perubahan bagi masyarakat seperti di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,²⁶ disini perekonomian masyarakat meningkat karena program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan evaluasi serta pertanggungjawaban dapat dijalankan dengan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dengan peningkatan infrastruktur berupa jalan pertanian berdampak pada

lebih mudahnya akses pengangkutan hasil perkebunan sehingga mempercepat arus jual beli hasil pertanian masyarakat.

Aksi kolektif masyarakat dari kegiatan dana desa berimplikasi pada penguatan hubungan keterikatan atau solidaritas organik antar individu. Faisal dan Nain dalam penelitiannya mengenai Dana Desa di Desa Tamalate Kabupaten Takalar menyebut pelaksanaan program dana desa akan berefek positif pada kohesi sosial²⁷. Secara empirik masyarakat akan terlibat secara fisik dan batin mulai dari tahap persiapan (musyawarah), pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hasil pembangunan sekaligus pelestariannya. Kohesi sosial terbentuk melalui persamaan rasa diantara masyarakat yang saling berinteraksi, memiliki tujuan yang sama tanpa ada saling mendominasi dan menunggangi satu sama lain.

Namun, tidak semua daerah memperoleh hasil yang positif dari adanya program dana desa. Menurut studi tentang kebijakan Dana Desa di Kabupaten Tulungagung²⁸ menunjukkan hanya 13 desa yang bisa dikatakan efektif dalam pengelolaan Dana Desa, selebihnya yakni sejumlah 114 desa; peran dana desa tidak efektif dalam mengurangi angka kemiskinan desa. Proporsi yang tidak seimbang antara pembangunansarana dan prasarana fisik yakni diangka 84% sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat 6,5% menjadi penyebab dari ketidakberhasilan Program Dana Desa. Minimnya kapasitas teknis pengelola yang berakibat pada kurangnya kualitas sarana dan prasarana juga turut menambah kegagalan dari implementasi Dana Desa di Kabupaten Tulungagung. Lain halnya dengan Kabupaten Kediri²⁹, penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat tidak memiliki pengaruh secara signifikan, ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Desa penerima Program.

Pun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2019³⁰ menyebutkan: permasalahan utama Dana Desa adalah pada pengendalian intern, Standar Operasional Prosedur belum berjalan optimal, perencanaan kegiatan tidak memadai, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern/ SPI. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana desa antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, penerimaan selain denda belum dipungut/diterima (mengalami keterlambatan).

5. Penutup

Kesimpulan

Dana Desa idealnya mampu dimanfaatkan sebagai pendorong laju percepatan pembangunan. Sayangnya penggunaan Dana Desa masih terjebak pada pembangunan infrastruktur, hal ini seolah mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa tidak cukup kreatif sehingga hanya melarikan program-program Dana desa pada pembangunan fisik tanpa menyentuh atau tidak serius menggarap sektor pemberdayaan. Kesimpulan dari penulis, penggunaan Dana Desa tidak berjalan dengan efektif, karena dan belum mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat dan masih banyak ditemukan permasalahan seperti:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia perangkat Desa dan aparatur Pemerintah Daerah, baik dari segi kualitas dan segi kuantitasnya.
- Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten yang tidak baik menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan peraturan bupati tentang besaran dan tata cara pembagian Dana Desa yang menyebabkan penyusunan APB tidak tepat waktu.
- Adanya bias elit turut mempengaruhi respon masyarakat dalam mengelola dana desa, berakibat pada belum semua masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.
- Pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa belum berjalan optimal, perencanaan kegiatan tidak memadai, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan terdapat

kelemahan pada SistemPengendalian Intern.

- Dalam pengelolaan dana desa masih ditemukan kekurangan volume pekerjaan dan/ataubarang, penerimaan selain denda belum dipungut/diterima (mengalami keterlambatan).

Daftar Pustaka

- Alam, M. (Ed.). (2014). *Intergovernmental Fiscal Transfers in Developing Countries*. London: TheCommonwealth
- Anshari Khairullah. (2018). *Indonesia S Village Fiscal Transfers Policy: Questioning The Village Government Competence*.
- Aziz NLT. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. 13(2) Desember 2016
- Badan Pemeriksa Keuangan Repbulik Indonesia. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
- Dzauqy A, Rabb A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Akuntansi Peradaban*. II(1) Juli 2016
- Faisal dan Nain. (2018). Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(3) : 222 – 230
- Handayani DM. (2019). Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di KabupatenKediri. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*
- Hofman, B., Kaiser, K., & Günther, G. (2009). Corruption and Decentralization. In J. C. Holtzappel, & M. Ramstedt (Eds.), *Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia* (p. 99). Leiden, The Netherlands: International Institute for Asian Studies.
- IlCheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). From Government Decentralization to Decentralized Governance. In G. S. Cheema, & D. A. Rondinelli (Eds.), *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington: Brookings Institutions Press.
- James Alm, Robert H. Aten, and Roy Bahl. (2001). *Can Indonesia Decentralize Successfully? Plans,Problems, And Prospects*.
- James Alm, Robert H. Aten, and Roy Bahl. (2001). *Can Indonesia Decentralize Successfully? Plans,Problems, And Prospects*.
- M. Govinda Rao. (2015). *Central Transfers To States In India Rewarding Performance While EnsuringEquity* (Final Report of a Study Submitted to NITI Aayog).
- Mcmillan, M. L. (2007). Intergovernmental Transfers and Rural Local Governments. In R. Boadway, & A. Shah (Eds.), *Intergovernmental Fiscal Transfers* (p. 511). Washington: The World Bank.
- Mikesell, J. (2007). *Fiscal Administration in Local Government: An Overview*. In A. Shah (Ed.), *LocalBudgeting*. Washington: The World Bank.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurfisal MD, Mutiarin D., Sakir. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 05(01), April 2019
- Prud homme, R. (2006). *Local Government Organization and Finance: France*. In A. Shah (Ed.), *LocalGovernance in Industrial Countries* (p. 83). Washington: The World Bank.
- Salindeho dkk. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Sari IM, Abdullah MF. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 15(01). Juni 2017
- Shah, A. (2008). *Federalism and Macroeconomic Performance*. In A. Shah (Ed.), *Macro*

- Federalism and Local Finance*. Washington: The World Bank.
- Shuha, Khalida. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-deso Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*
- Siddik, Machfud. (2004). *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta : Dirjen Perimbangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Sofianto dkk. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *e– Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Alfabeta
- Tangkumahat dkk. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomiUnsrat*, ISSN 1907– 4298. 13(2A) : 335 - 342
- Tisha Alya Arifiani TA, Sja S. (2018). Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Pedesaan (Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*. 2(3) : 317-332
- Yudianto Noverman. (2018). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 4(2).